



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BR / 145 / 2021 / Reskrim

ELDI HERDIANA

----- Pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 08.10 Wib, saya ELDI HERDIANA Pangkat PRIPDA, Nrp 98010216, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama : JAKA HARYANTO, Umur 26, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 09-09-1994, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Suku : Jawa, Alamat : ds. Sukarahayu, RT. 002/007, Warungasari, Tangensari Kota Banjar

Menerangkan : Bahwa benar saya tidak memakai dan tidak membawa masker

Tanda tangan Saksi I

[Signature]

TATANG

Tanda tangan Saksi II

[Signature]

MURYADIN

SAKSI I :

Nama : TATANG, Umur 50, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 11-08-1971, Pekerjaan : Sat. pol PP, Agama : Islam, Suku : Sunda, Alamat : Kab. Ciamis

Menerangkan : Bahwa benar Sdr. JAKA tidak memakai masker dan tidak bawa masker

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1 (satu) buah KTP An. JAKA HARYANTO

SAKSI II :

Nama : MURYADIN, Umur 37, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 11-07-1984, Pekerjaan : POLRI, Agama : Islam, Suku : Jawa, Alamat : RTA POLRES BANJAR

Menerangkan : Bahwa Sdr. JAKA tidak bawa masker dan tidak membawa masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal :

Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 211 ayat (1) Perda Jawa barat No.5 tahun 2021.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

[Signature]

JAKA HARYANTO

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, pukul 09.00 Wib.

Bertempat di Alun Alun Kota Banjar

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ERJAYO HM

BRIPDA MP 85020103

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), subdenda 3 kali kurungan

Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1.000. (satu ribu rupiah).

Tanda tangan Panitera

[Signature]

Tanda tangan Hakim

[Signature]

Tanda tangan Jaksa

[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksanaan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip